



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang

Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 4. Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B/243/KPTS/V.06/HK-PSB/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*(COVID-19)Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
3. *Corona Virus Disease*2019 yang selanjutnya disingkatCOVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yaitu Sars-Cov-2.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia.
7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkatForkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan TNI dan Pimpinan Kejaksaan di daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
13. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
14. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandarudara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

(1) Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas di tempat dan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan OPD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial;
 - 3) denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - 4) Sanksi daya paksa polisional perorangan, terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :
 - a) Membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
 - b) Menyanyikan lagu Nasional;
 - c) Mengucapkan Pancasila;
 - d) Melafalkan surat-surat pendek Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - e) Melakukan *push-up*; dan/atau
 - f) Mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
 - 5) penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - 3) pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD terkait, TNI, Polri dan Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 8

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forkopimda dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan

e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 190

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWYN KASTOLANI B, SH, MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 September 2020

TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PESISIR BARAT

A. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI PERKANTORAN, USAHA DAN INDUSTRI

1. Tahap Pra-kondisi:
Pimpinan Perkantoran, Usaha dan Industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh pekerja/pegawai.
2. Setiap kantor menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja :
 - a) Pihak Manajemen/pimpinan kantor selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 diwilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 ditempat kerja;
 - b) Mewajibkan semua pekerja/pegawai menggunakan masker;
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 - d) Melakukan pengukuran suhu tubuh disetiap titik masuk tempat kerja;
 - e) Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*);
 - f) Jaga jarak (*Physical distancing*) dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pekerja/pegawai minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja;
 - g) Mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
3. Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor seperti *hand sanitizer* dan disinfektan.
4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/tempat pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan bekerja dari rumah (*working from home*) bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat.
10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat dan alat makan.
11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokolkesehatan;
13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

B. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN

LAINNYA

Dalam rangka pembelajaran pada satuan pendidikan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan, memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat :
 - a. Menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan;
 - b. Disetiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan (*handsoap*);
 - c. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap ruang kelas dan kantor;
 - d. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik yang tidak membawa masker atau masker rusak;
 - e. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. Memastikan kebersihan gagang pintu, kebersihan *keyboard*, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja dan kursi belajar serta sarana penunjang belajar lainnya dengan disinfektan setiap hari termasuk lingkungan sekolah;
 - g. Tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik untuk membawa makan dan minum dari rumah;
 - h. Meniadakan atau penutupan perpustakaan, laboratorium dan taman bermain atau berkumpul;
 - i. Menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah dan Tenaga Kesehatan;
 - j. Menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya setiap hari;
 - k. Membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem *shift* dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan *shift* berikutnya. Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa *shift* dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat;
 - l. Menyiapkan daftar hadir peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan setiap harinya. Bagi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak hadir agar sekolah berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui keadaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
2. Peserta didik, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
 - a. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
 - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;
 - c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta *hand sanitizer*;
 - d. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
 - e. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri serta menghindari meminjam pada teman.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti

pembelajaran di sekolah, antara lain:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
 - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;
 - c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta *hand sanitizer*;
 - d. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.
4. Standar yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain:
- a. Orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
 - b. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker;
 - c. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan;
 - d. Menghindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang;
 - e. Bagi peserta didik yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat sekolah diantar oleh orang tua/wali, kecuali bagi peserta didik yang tinggal sendiri (tanpa orang tua/wali) di tempat kos;
 - f. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak menumpuk;
 - g. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
 - h. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1 (satu) meter dan protokol kesehatan;
 - i. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas;
 - j. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - k. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak;
 - l. Sampai di rumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah;
 - m. Semprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa;
 - n. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir;
 - o. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor;
 - p. Jangan menyentuh benda apapun sesampai di rumah;
 - q. Jangan langsung beristirahat dan segera mandi dengan sabun;
 - r. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah, makan beribadah, belajar dan beristirahat.

C. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT IBADAH DAN FASILITAS UMUM KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di tempat/rumah/tempat ibadah, sebagai berikut:

a) Bagi Pengelola, antara lain:

- 1) melakukan pembersihan dengan disinfeksi tempat/ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
- 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain;
- 3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah/tempat ibadah. Jika terdapat *air conditioner* lakukan pembersihan *filter* secara berkala;
- 4) lantai rumah/tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- 5) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah/tempat ibadah;
- 6) melakukan pengaturan jumlah jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- 7) menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- 8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan memajang mediainformasi, surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
- 9) larangan masuk ke rumah/tempat ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 10) melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah/tempat ibadah; dan
- 11) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah.

b) Bagi Jamaah/Jemaat, antarlain:

- 1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- 2) membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- 3) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
- 4) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 5) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- 6) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

- 7) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 8) bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/jemaat dengan memiliki penyakit penyerta dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - 9) saling mengingatkan jamaah/jemaat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah/jemaat.
2. Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jamaah/jemaat atau penggunaannya dari luar lingkungan rumah/tempat ibadah dimaksud, maka harus mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada Bupati/ Camat/Peratin/Lurah sesuai dengan tingkatan rumah/tempat ibadah tersebut.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah/tempat ibadah
- a) Area Lahan Parkir Rumah/tempat ibadah
 - 1) Petugas yang telah ditunjuk melakukan himbauan kepada jamaah selama di area rumah/tempat ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan oleh pengurus seperti, jaga jarak, ikuti jalur masuk, ikuti jalur keluar, cuci tangan menggunakan sabun dan berwudhu bagi umat Islam sebelum memasuki tempat/ruang ibadah serta menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah/tempat ibadah;
 - 2) Petugas melakukan monitoring terhadap jamaah untuk menghindari berdiam lama di rumah/tempat ibadah atau berkumpul di area rumah/tempat ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - 3) Petugas saling berkoordinasi terkait pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah/tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
 - b) Area Pintu Masuk
 - 1) Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah/tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah/tempat ibadah dengan suhu tubuh ≥ 37.50 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah/tempat ibadah;
 - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk;
 - 3) Petugas memastikan jumlah jamaah yang akan memasuki tempat/ruang ibadah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan pengaturan jadwal.
 - c) Area Kamar Mandi/Tempat Wudhu (Masjid)
 - 1) Pengurus rumah/tempat ibadah menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di kamar mandi/tempat wudhu;
 - 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala.
 - d) Area Selasar
 - 1) Memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - 2) Menghimbau jamaah untuk tidak berdiam lama selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
 - e) Area Tempat/Ruang ibadah
 - 1) Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - 2) Menghimbau jamaah untuk menggunakan perlengkapan ibadah/sajadah yang dibawa dari rumah;
 - 3) Melarang beribadah di rumah/tempat ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia

yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;

- 4) Menggunakan masker/masker wajah;
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter.
- f) Area Ruang Imam/Mimbar
- 1) Petugas memberi tanda khusus tempat ibadah imam/pimpinan ibadah;
 - 2) Petugas secara berkala melakukan pembersihan dengan desinfeksi.
- g) Area Pintu Keluar
- 1) Petugas memberikan himbauan kepada jemaah yang meninggalkan tempat/ruang ibadah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 2) Petugas mengingatkan kembali kepada jemaah yang telah meninggalkan area tempat/ruang ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan setelah melaksanakan ibadah;
 - 3) Petugas mengucapkan terima kasih kepada jemaah selama melaksanakan ibadah telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
- h) Area Rumah Tinggal Pengurus Rumah/Tempat Ibadah/Marbot
- 1) Pengurus rumah/tempat ibadah/marbot selalu menjaga kebersihan area rumah tinggalnya;
 - 2) Pengurus rumah/tempat ibadah/marbot tetap melakukan protokol kesehatan di rumah/tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.
- i) Area Kantor Pengelola Rumah/Tempat Ibadah
- 1) Memberikan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/meja/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer*.

D. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TOKO, PASAR MODEREN, PASAR TRADISIONAL DAN SEJENISNYA

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di toko, pasar modern, pasar tradisional dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung sebagaimana dimaksud pada angka (1), sebagai berikut:
 - a) Bagi Pihak Pengelola, antara lain:
 - 1) membentuk tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - 2) menerapkan jaga jarak di area , pasar modern, pasar tradisional dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - 4) melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

- 5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 6) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pedagang/pengunjung pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
 - 7) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan memasang media informasi, surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
 - 8) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - 9) dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 10) agar lebih efektif dapat mengisi formulir penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b) Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain;
 - 5) pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 7) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 8) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c) Bagi Pengunjung, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

E. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI PERHOTELAN/PENGINAPAN LAIN YANG SEJENIS

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di hotel/ penginapan lain yang sejenis sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu.
2. Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu penginapan/*homestay*/ asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka (1), sebagai berikut:
 - a) Bagi Pihak Pengelola, antara lain :
 - 1). memastikan seluruh pekerja hotel/penginapan lainnya yang sejenis memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - 2). memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - 3). menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis dan area publik lainnya;
 - 4). menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - 5). melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - 6). larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - 7). Pada pintu masuk/*lobby*, antara lain:
 - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19. Jika hasil penilaian mandiri (*self assessment*) memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan

terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;

- c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
 - d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
 - e) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - f) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - g) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di hotel/penginapan lainnya yang sejenis.
- 8). Kamar, antara lain:
- a) melakukan pembersihan dengan disinfektan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan Air, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) memastikan proses pembersihan dengan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- 9) Ruang Pertemuan, antara lain:
- a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 - f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

10) Ruang Makan, antara lain:

- a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) tidak menerapkan sistem prasmanan. Apabila menerapkan sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada stall atau pondok makanan yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan pilihan set menu, nasi kotak dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.

11) Kolam Renang, antara lain:

- a) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
- b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
- d) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat dengan mengisi formulir *self assesment* risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
- e) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- g) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

12) Pusat Kebugaran, antara lain:

- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
- b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
- d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan

pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;

- e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h) jika tetap memakai *Air Conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*;
- i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- j) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

13) Mushala, antara lain:

- a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing- masing;
- b) tetap menggunakan masker saat shalat; dan
- c) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

14) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel/penginapan lainnya yang sejenis yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikandahulu.

b) Bagi Karyawan/Petugas, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4) berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c) Bagi Tamu, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

F. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFE DAN RESTORAN

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di warung makan, rumah makan, café dan restoran dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen.
2. Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen warung makan, rumah makan, café dan restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka (1), sebagai berikut:

a) Bagi Pelaku Usaha, antara lain:

- 1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- 2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- 4) pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- 5) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- 6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk);
- 7) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- 8) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- 9) tidak menerapkan sistem prasmanan. Apabila menerapkan sistem prasmananagar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* atau pondok makanan yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan

kembali;

- 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - 11) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
 - 12) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - 13) meningkatkan frekuensi pembersihan dengan disinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
 - 14) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);
 - 15) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - 16) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.
 - 17) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - 18) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di warung makan, rumah makan, café dan restoran dan sejenis lainnya.
- b) Bagi Petugas, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - 3) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - 4) memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 5) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 - 6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan,

dan lain-lain;

- 7) jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 8) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c) Bagi Pengunjung/Konsumen, antarlain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - 4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

G. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

1. Bagi Lembaga Pemerintah serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan:
 - a) Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
 - b) Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan *auto official*) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d) Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - f) Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) dan penonton menggunakan masker;
 - g) Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan

atau *official*) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;

- h) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - a) peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) seperti ruang ganti, *lift* dan area lain;
 - b) penonton seperti tempat duduk penonton, *lift* dan area lain;
 - 2) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
 - i) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksanaan kegiatan dengan penonton:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket.
 - j) Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a) Jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;
 - b) Layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media *streaming* tertentu yang yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 - 2) Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) dan penonton yang dapat masuk ke saran kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 3) Menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter secara konsisten;
 - 4) Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - 5) Menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
 - k) Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
 - l) Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sector yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan (COVID-19).
2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan *official*) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
- a) Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan *official*) melalui fasilitas *daring* (*video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - b) Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan *official*) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - c) Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan *official*) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}$ C (2 kali

pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- d) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - e) Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - f) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - g) Menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
 - h) Segera mandi dan diganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- a) Diwajibkan menggunakan masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton;
 - b) Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $> 37,3^{\circ} C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d) Menghindarkan tangan menyentuh area seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - e) Tetap memperhatikan jaga jarak / *physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - f) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
4. Pelaporan

Penanggung jawab dari masing-masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

5. Pengendalian dan Pengawasan
- a. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI dan institusi terkait;
 - b. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TRANSPORTASI UMUM

A. Simpul Transportasi

1. Protokol kesehatan terhadap Fasilitas Simpul meliputi:
 - a. pemasangan media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan

masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

- b. memastikan seluruh area simpul transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dengan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, pegangan tangga dan area umum lainnya;
- c. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada simpul transportasi;
- d. menjaga kualitas udara di simpul transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
- e. menyediakan fasilitas dan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas.

2. Protokoler kesehatan bagi Petugas Simpul meliputi:

- a. Semua pekerja tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi formulir penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19 sebelum bekerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan;
- c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain-lain;
- d. memastikan penerapan jaga jarak (*physical distancing*) dan jika penerapan jaga jarak tidak dapat dilaksanakan, maka petugas dapat melakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di simpul transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain;
- e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Protokoler kesehatan bagi Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi meliputi:

- a. semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan/bandar udara. Bagi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/bandar udara;
- b. semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi mengikuti protokoler kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* dan/atau sabun cair, serta memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
- c. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- d. Selalu menjaga kebersihan selama berada di area simpul transportasi;
- e. penumpang dengan simpul transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. MODA TRANSPORTASI

1. Moda Transportasi adalah jenis dan bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan), baik yang berada di darat, laut dan udara.
2. Protokol kesehatan bagi Penyelenggara Moda Transportasi meliputi:
 - a. memastikan semua awak transportasi tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi formulir penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19 sebelum bekerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. memastikan seluruh moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, bagian dalam maupun luar moda transportasi;
 - c. menyediakan peralatan kesehatan seperti desinfektan beserta peralatan untuk melakukan penyemprotan, thermogun, *hand sanitizer* dan/atau sabun cair serta masker;
 - d. memastikan kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum dan angkutan perairan paling banyak 75% dari kapasitas angkut;
 - e. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - f. memberlakukan penjualan tiket secara daring (online), check in online dan transaksi non tunai (*cashless*).
3. Protokol kesehatan bagi Penumpang dalam Moda Transportasi meliputi:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di simpul transportasi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
4. Protokol kesehatan bagi Awak Moda Transportasi meliputi:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. selalu menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan *hand sanitizer*;
 - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain-lain.
 - d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk

- menggunakan masker dan menjaga jarak;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
5. Protokol kesehatan bagi pengguna Kendaraan Pribadi meliputi:
- selalu menggunakan masker;
 - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

I. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT WISATA

- Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.
- Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagai berikut:
 - Bagi Pengelola, antara lain:
 - melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 - menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - memastikan ruang dan barang publik bebas dari binatang pembawa penyakit;
 - memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
 - memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
 - memastikan pekerja pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
 - pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - mewajibkan pekerja pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;

- 11) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - 12) terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) pengaturan kembali jam operasional;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain);
 - d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di tangga;
 - f) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - g) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
 - 13) mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 - 14) jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 - 15) jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $>37,5$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 16) lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu;
 - 17) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - 18) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
 - 19) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di lokasi wisata.
- b) Bagi Pekerja, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- 3) semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c) Bagi Pengunjung, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
 - 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - 7) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

J. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMPUT

1. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan.
2. Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.
3. Peran pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung/pelanggan di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagai berikut:
 - a) Bagi Pelaku Usaha, antara lain:
 - 1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
 - 2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
 - 4) larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - 5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk);

- 6) mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
 - 7) menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
 - 8) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan *filter Air Conditioner* secara berkala;
 - 9) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
 - 10) memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
 - 11) melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
 - 12) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - 13) menerapkan jaga jarak dengan berbagai caraseperti:
 - a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- b) Bagi Pekerja, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - 4) menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan;
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan

- barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- c) Bagi Pelanggan/Pengunjung, antara lain:
- 1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *makeup*;
 - 3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - 4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

K. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM JASA EKONOMI KREATIF

1. Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
2. Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagai berikut:
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha, antarlain:
 - 1) memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan pengisian formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 - 2) melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
 - 4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 - 5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 6) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);

- 7) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- 8) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- 9) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan; dan
- 10) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
- 4) melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Peran Pelanggan/Pengguna Jasa/Konsumen, antara lain:

- 1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan kegiatan pada subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- 5) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 6) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan

- 7) saling mengingatkan pengguna lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
3. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

L. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA PENYELENGGARAAN *EVENT*/PERTEMUAN

1. Penyelenggaraan *event*/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
2. Jenis-jenis penyelenggaraan *event* atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar dan pesta pernikahan dan sejenisnya.
3. Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaraan *event* sebagai berikut:
 - a) Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha, antara lain:
 - 1) memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - 2) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
 - 4) menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi dan area publik lainnya;
 - 5) jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *air conditioner*;
 - 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - 7) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - 8) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - 9) larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokandan/atau sesak nafas;
 - 10) proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-*event*/sebelum pertemuan
 - i. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/*event* sesuai kapasitas *venue* atau lokasi;
 - ii. mengatur tata letak (*lay out*) tempat pertemuan/*event* (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - iii. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
 - iv. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada

pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* dan etika batuk dan bersin;

- v. reservasi/pendaftaran dan mengisi formulir penilaian mandiri (*skriningself assessment*) risiko COVID-19 secara online sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, jika hasil penilaian mandiri terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
 - vi. pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
 - vii. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - viii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/*vendor sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
 - ix. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
 - x. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/*event*.
 - xi. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - xii. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan.
- b) Ketibaan tamu/peserta, antara lain:
- i. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
 - ii. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
 - iii. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event*, antara lain:
- i. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - ii. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - iii. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas

festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;

- iv. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
- v. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman; dan
- vi. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event*, antara lain:

- i. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
- ii. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
- iii. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
- iv. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

b) Bagi Pekerja, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaraan *event*. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

4. Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

M. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.
2. Fungsi layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan.
3. Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagai berikut:
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas, antara lain:
 - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan lantai;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - 3) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;
 - 4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id); dan
 - 5) larangan menggunakan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - b. Bagi Nasabah, antara lain:
 - 1) wajib menggunakan masker di area Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - 2) membuka pintu gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
 - 3) masukan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai; dan
 - 4) membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* setelah menggunakan perangkat Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

N. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA SAAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Pelatihan klasikal/luar jaringan (luring)
 - a) Kewajiban Penyelenggara melaksanakan sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan sarana pembelajaran yang berpedoman pada protokol kesehatan antara lain: wastafel cuci tangan dan sabun, *thermometer gun*, *hand sanitizer*, alat pelindung diri, masker, desinfektan dan *sprayer* alat semprot;
 - 2) menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
 - 3) membatasi jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelas

dengan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*);

- 4) menyiapkan administrasi kegiatan dan proses pembelajaran;
- 5) menyiapkan konsumsi dalam bentuk *snack box* dan nasi kotak;
- 6) menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten; dan
- 7) menyiapkan asrama sesuai dengan protokol kesehatan.

b) Kewajiban Peserta melaksanakan sebagai berikut:

- 1) peserta wajib mendaftar kepada Penyelenggara dengan mematuhi protokol kesehatan;
- 2) peserta membawa Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
- 3) peserta sebelum dan sesudah masuk kelas wajib mematuhi protokol kesehatan; dan
- 4) peserta wajib mengikuti proses pembelajaran secara tertib dengan tetap menjaga jarak dengan peserta diklat lainnya.

c) Kewajiban Widyaiswara/Narasumber melaksanakan sebagai berikut:

- 1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
- 2) *mengupload* bahan pembelajaran kepada web yang disediakan;
- 3) menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta secara *online* di kelas yang telah disiapkan;
- 4) dilakukan proses pembimbingan atau konseling disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;
- 5) membantu peserta dalam proses pembimbingan kertas kerja/proyek perubahan sampai dengan selesai; dan
- 6) Widyaiswara/Narasumber melakukan proses pembelajaran, seminar, studi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan.

2. Pelatihan *e learning*/dalam jaringan (daring), adalah:

a) Kewajiban Penyelenggara, antara lain:

- 1) Menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
- 2) menyiapkan *Link/web* untuk peserta diklat dan Narasumber;
- 3) meminta data peserta secara manual dengan mengirimkan surat permintaan kepada OPD dan/atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 4) penyelenggara menyiapkan sarana aplikasi *Zoom* di masing-masing kelas;
- 5) menyiapkan operator/*host* pada masing-masing kelas;
- 6) menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran;
- 7) pemberitahuan jadwal diklat kepada Widyaiswara dan peserta melalui OPD dan/atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat; dan
- 8) penyelenggara menyiapkan ruang kelas pembelajaran terdiri dari: peralatan multimedia, tempat cuci tangan dan *hand sanitizer*, penyemprotan ruangan dengan desinfektan (dilakukan sebelum pembelajaran) dan menyediakan masker.

b) Kewajiban Peserta, antara lain:

- 1) peserta wajib mendaftar secara *online* dan *mengupload* Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;

- 2) peserta wajib membaca peraturan/panduan diklat.
- c) Kewajiban Widyaiswara /Narasumber, antara lain:
- 1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
 - 2) mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan.

O. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT RESEPSI PERNIKAHAN/KHITANAN/TAHLILAN

1. Tuan rumah, pengantin dan penyelenggara atau panitia acara resepsi/khitanan/tahlilan memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan sarana prasarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menyiapkan *hand sanitizer* di pintu masuk atau area kedatangan tamu;
 - b. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, pelindung wajah (*face shield*), menggunakan *hand sanitizer* dan menggunakan sarung tangan.
2. *Catering*/Penyedia Makanan, antarlain:

Dalam persiapan suatu sajian dari suatu *catering*/penyedia makanan, hendaklah dipastikan:

- 1) Protokol COVID-19 di dapur/areaproduksi:
 - a) semua karyawan dalam keadaan sehat, bila sakit/suhu diatas 37,5°C disertai gejala-gejala COVID-19 dilarang untuk bekerja;
 - b) pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja;
 - c) menggunakan peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama berada di tempat produksi;
 - d) cuci tangan setiap pergantian pekerjaan; dan
 - e) Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi.
 - 2) Yang perlu diperhatikan untuk penyediaan makanan:
 - a) kebersihan peralatan;
 - b) karyawan *catering*/penyedia makanan yang terjaga kebersihannya;
 - 3) Prasmanan dan gubugan disarankan untuk lebih memperbanyak jumlah meja prasmanan dan gubugan, untuk setiap meja dan gubugan disiapkan 2 (dua) pelayan makanan, termasuk jenis makanan penutup, dengan tujuan mengurangi antrian panjang dan tetap menjaga jarak/*physical distancing*.
3. Dekorasi, antara lain:
- a) menyediakan meja untuk *hand sanitizer* di beberapa titik;
 - b) posisi mini garden tidak di depan pelaminan, berubah di samping atau di sela-sela undakan tangga sebagai pembatas;
 - c) dibuat konsep *labirin* untuk jalur antrian;
 - d) jalur kirab diperlebar;
 - e) panggung musik diperbesar untuk menjaga *physical distancing* para pemain band;
 - f) menyarankan *venue* untuk membuat akses masuk dan keluar berbeda pintu (tidak menjadi

satu pintu); dan

- g) Protokol kesehatan team dekorasi:
 - i. standart kesehatan kru dekorasi;
 - ii. penggunaan masker untuk kru yang bertugas;
 - iii. penggunaan *hand sanitizer* di beberapa titik ruangan;
 - iv. penyemprotan disinfektan pada *property* dekorasi;
 - v. informasi untuk tidak menyentuh *property* dekorasi; dan
 - vi. fungsi *control* yang diawasi oleh *owner*/penanggungjawab.

4. Fotografi/videografi, antarlain:

- a) Pengecekan kesehatan kru;
- b) Pembersihan peralatan yang akan digunakan dengan disinfektan/alcohol;
- c) Selama melaksanakan tugas memakai semua atribut kesehatan seperti masker, topi pelindung, sarung tangan dan tidak menerima permintaan foto melalui *handphone*.

5. Standar prosedur operasional kesehatan perias wajah:

- a) gunakan masker dan pelidung wajah;
- b) selalu menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah merias *klien*;
- c) membersihkan *beauty case* dan perlengkapan dengan alcohol;
- d) gunakan *disposable spons* untuk bagian wajah;
- e) gunakan *disposable brush* untuk lipstick;
- f) jangan langsung mengulas lipstick dari tempatnya;
- g) jangan mengoleskan lem bulu mata langsung kekulit;
- h) membawa *tissue* basah;
- i) gunakan *daily brush cleaner* untuk kuas setiap selesai merias; dan
- j) membatasi jumlah orang di ruang rias.

6. Standar prosedur operasional penyedia pakaian pengantin:

- a) ukur suhu, pakai masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi dan *fitting* di kantor vendor;
- b) *steam*/jemur setiap gaun yang sudah dipakai *fitting*;
- c) *laundry* dan jaga *hygienitas* gaun/jas yang akan dipakai sebelum hari H; dan
- d) membuat inovasi 1 gaun/jas dipakai 2-3 acara yang berbeda.

7. Kartu undangan dan souvenir:

- a) Penyesuaian undangan: memberikan *tissue* alcohol disetiap undangan fisik; dan
- b) Penyesuaian souvenir: *souvenir* fisik terkait kesehatan (masker, *hand sanitizer*, vitamin, jamu, dan lain-lain). Pemberian souvenir dilakukan di meja buku tamu atau saat awal kedatangan tamu.

8. MC (*Master of Ceremony*):

- a) menggunakan masker;
- b) disarankan menggunakan sarung tangan;
- c) menggunakan *cover microphone*;
- d) jika memungkinkan membawa *microphone* pribadi;
- e) membawa *hand sanitizer*;
- f) membawa *tissue* basah;

- g) selalu mengingatkan kepada seluruh tamu, keluarga dan vendor untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan; dan
- h) memastikan seluruh acara berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

9. Tamu undangan:

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area pernikahan;
- c) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f) pada saat memberikan ucap selamat/memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.

P. AKTIVITAS DI LUAR RUMAH DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT/ PELAYANAN KESEHATAN

1. Protokol Kesehatan di Posyandu

a. Mekanisme pelayanan Posyandu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan hanya diikuti oleh orang yang sehat, baik petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping;
- 2) Melakukan skrining/penapisan pencegahan penularan COVID-19 bagi petugas kesehatan, kader Posyandu, maupun peserta atau pun pendamping di antaranya dengan melakukan pengukuran suhu tubuh, penggunaan APD, pemeriksaan singkat tanda dan gejala demam, batuk, atau gangguan pernafasan, serta riwayat perjalanan. Peserta dan pendamping wajib menggunakan masker, kecuali anak berumur <2 (dua) tahun, sedangkan petugas menggunakan masker, sarung tangan, dan/atau *google/face shield*. Peserta dan pendamping yang tidak memenuhi kriteria (suhu tubuh > 37,5°C) disarankan untuk pulang ke rumah dan diinformasikan bahwa petugas kesehatan yang akan datang ke rumah untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Peserta dan pendamping yang tidak memakai masker disarankan untuk pulang ke rumah dan mengambil masker, lalu dapat kembali ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan;
- 3) Membatasi jumlah peserta dengan cara mengatur jadwal kehadiran sehingga memungkinkan adanya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antarpeserta pada setiap pelayanan posyandu (mulai dari pendaftaran sampai penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT));
- 4) Menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir atau menyediakan *hand sanitizer*;
- 5) Melakukan desinfeksi peralatan Posyandu sebelum dan sesudah penyelenggaraan;
- 6) Membatasi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, yaitu hanya untuk pelayanan kesehatan esensial, misalnya pemantauan pertumbuhan dan imunisasi.

b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Posyandu sebagai berikut:

- 1) Menyaring Petugas, kader, & Pengunjung yang sehat/tidak sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Sebelum masuk area posyandu, pengunjung cuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer* dan pakai masker;
- 2) Mendaftarkan peserta sesuai antrian. Peserta menunggu giliran pelayanan di tempat yang

- sudah disiapkan dengan memperhatikan jaga jarak minimal 1(satu) meter;
- 3) Menimbang berat badan peserta dengan menggunakan kain sarung masing- masing;
 - 4) Mencatat hasil penimbangan di Buku register dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak oleh kader;
 - 5) Melakukan penyuluhan kesehatan individual kepada sasaran secara singkat sesuai hasil pemantauan pertumbuhan;
 - 6) Memberikan pelayanan kesehatan esensial, misalnya pelayanan imunisasi;

2. Protokol Kesehatan di UPT Puskesmas (Pelayanan Kesehatan)

- a. Setiap pagi, sebelum dimulai pelayanan, petugas kesehatan lingkungan melakukan penyemprotan desinfektan di tiap ruangan;
- b. Sebelum memberikan pelayanan, semua petugas wajib melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di air mengalir dan menggunakan alat pelindung diri sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Pengantar pasien hanya diperbolehkan satu orang, petugas keamanan/ petugas parkir di depan akan menegur bila pengantar pasien lebih dari satu orang dan tidak diperbolehkan masuk;
- d. Setiap pasien dan pengantar pasien wajib menggunakan masker;
- e. Pasien dan pengantar yang datang diwajibkan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) ditempat yang telah disediakan;
- f. Pasien yang datang menuju ke meja informasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas informasi, pengantar pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan;
- g. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian;
- h. Setelah proses pendaftaran selesai, lalu pasien menuju ruang pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, petugas kesehatan di tiap ruangan akan lebih dahulu menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan pasien;
- i. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pasien menuju meja validasi;
- j. Setelah proses validasi selesai, pasien mengantar resep ke ruang farmasi untuk mengambil obat;
- k. Setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) kembali di tempat yang telah disediakan;
- l. Setelah selesai memberikan pelayanan, semua petugas kesehatan melepaskan alat pelindung diri sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, lalu melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di air mengalir;
- m. Setelah jam pelayanan selesai, petugas kesehatan lingkungan akan melakukan penyemprotan desinfektan kembali di tiap ruangan.

3. Protokol Kesehatan di Klinik Mandiri (Pelayanan Kesehatan)

- a. Pasien yang datang diwajibkan melakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
- b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu luar yang telah disediakan;
- c. Pasien dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas dan dilakukan *skrining* atau pemeriksaan riwayat berpergian;
- d. Pasien dipersilahkan melakukan pendaftaran
- e. Setelah itu pasien dilakukan pemeriksaan *vital sign* oleh petugas (tensi, nadi, pernafasan, berat badan dan;tinggi badan);
- f. Pasien menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter;
- g. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jika pasien memerlukan cek laboratorium maka akan dilakukan cek laboratorium sesuai kebutuhan pasien;
- h. Setelah proses validasi selesai, pasien dapat menunggu resep di ruang tunggu untuk

pengambilan obat;

- i. Setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan dapat melakukan kembali cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan.

4. Protokol Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Muhammad Thohir

- a. Pintu Masuk Rumah Sakit, Petugas keamanan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan suhu menggunakan *thermogun* (alat pengukur suhu tubuh). Pengunjung dengan suhu diatas 37,5 derajat celcius tidak diperbolehkan masuk dan dilaporkan kepada tim kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut;
 - 2) Memberikan himbauan agar wajib menggunakan masker;
 - 3) Melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke area rumah sakit;
 - 4) Apabila terdapat pengunjung yang tidak patuh maka diberikan edukasi dan penjelasan lebih mendalam tentang protokol kesehatan;
 - 5) Melakukan pembatasan jumlah pengunjung dengan memperhatikan kapasitas tiap ruangan.
 - b. Parkiran Motor dan Mobil, Petugas keamanan melakukan:
 - 1) Himbauan kepada karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 2) Memastikan karyawan/pengunjung tetap memakai masker;
 - 3) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.
 - c. Gedung Rawat Inap
 - 1) Pintu Masuk Gedung Rawat Inap, Petugas keamanan melakukan:
 - a. Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
 - b. Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.
 - 2) Ruang Rawat Inap
 - a. Membatasi Jumlah penunggu pasien maksimal 1 (satu) orang/pasien;
 - b. Pada ruang bangsal jarak antar tempat tidur minimal 1 (satu) meter;
 - c. Penunggu pasien tidak diperkenankan keluar masuk ruangan;
 - d. Pasien dan keluarga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.
- #### 4. Gedung Rawat Jalan
- a. Pintu Masuk Gedung Rawat Jalan, Petugas keamanan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
 - 2) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.
 - b. Pendaftaran Rawat Jalan
 - 1) Pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 2) Pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
 - 3) Pengunjung wajib menjaga jarak saat antri maupun duduk di ruang tunggu;
 - 4) Pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
 - c. Ruang Rawat Jalan
 - 1) Membatasi Jumlah pengantar pasien maksimal 1(satu) orang/pasien;

- 2) Menjaga jarak antar pengunjung minimal 1 (satu) meter;
- 3) Pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
- 4) Penunggu pasien tidak di perkenankan keluar masuk ruangan;
- 5) Meja antara dokter dan pasien diberikan penghalang;
- 6) Tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
- 7) Pasien wajib melaksanakan etika batuk dan bersin;
- 8) Pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin.

5. Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)

a. Pintu Masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), Petugas keamanan melakukan:

- 1) Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
- 2) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.

b. Pendaftaran Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- 1) Pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 2) Pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
- 3) Pengunjung wajib menjaga jarak saat antri maupun duduk di ruang tunggu;
- 4) Pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.

c. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- 1) Membatasi jumlah pengantar pasien maksimal 1 (satu) orang/pasien;
- 2) Menjaga jarak antar pengunjung minimal 1 (satu) meter;
- 3) Pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
- 4) Tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
- 5) Antar tempat tidur harus diberikan tirai pembatas dan jarak minimal 1 (satu) meter;
- 6) Pasien dan pengunjung wajib melaksanakan etika batuk dan bersin serta menerapkan hidup bersih;
- 7) Pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin.

6. Gedung Administrasi

a. Pintu Masuk Administrasi, Petugas keamanan melakukan:

- 1) Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker;
- 2) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.

b. Ruang Administrasi

- 1) Meja pegawai berjarak minimal 1 (satu) Meter;
- 2) Tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis.

7. Petugas Keamanan Keliling, Petugas keamanan melakukan:

- a. Patroli di lingkungan rumah sakit untuk mengingatkan apabila ada pengunjung yang berkerumun dan tidak menjaga jarak setiap 2 jam;
- b. Petugas keamanan mengingatkan pengunjung apabila ada pengunjung yang melepas

masker.

Q. AKTIVITAS DI LUAR RUMAH PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Protokol Kesehatan COVID-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 :

- a. Pelaksanaan *rappid test* terhadap personel Panitia Pemilihan Kepala Daerah yang bertugas;
- b. Penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi Panitia Pemilihan yang sedang bertugas;
- c. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
- d. Pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;
- e. Pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- f. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- g. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diharuskan adanya kehadiran fisik; dan
- h. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Protokol Kesehatan Bagi Panitia Pemilihan Kepala Daerah:

- a. Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Daerah dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid non reaktif.
- b. Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu: masker, pelindung wajah dan sarung tangan plastik;
 - 2) Menerapkan prinsip *Physical distancing*/jaga jarak 1 (satu) meter dan tidak bersentuhan atau berjabat tangan;
 - 3) penyiapan lokasi pemungutan suara yang memadai/diusahakan pada tempat yang terbuka;
 - 4) menyiapkan sarana kebersihan cuci tangan atau *hand sanitizer* sebelum pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 5) menyiapkan sarana pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas, kelompok pemilih, petugas pengawas, saksi calon pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 6) menyiapkan masker cadangan bagi kelompok pemilih yang datang tidak menggunakan masker dan penggantian masker bagi petugas yang telah menggunakan masker lebih dari 4 jam;
 - 7) melaksanakan pengawasan terkait protokol kesehatan yaitu pelaksanaan cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, penggunaan masker serta jarak aman antrian terhadap

petugas, kelompok pemilih/siapaapun yang ada dalam lokasi pemungutan suara;

- 8) membuat undangan bagi calon pemilih dengan pengaturan waktu yang tepat kepada calon pemilih agar alur datangnya calon pemilih dapat bergantian dan menghindari terjadinya penumpukkan calon pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)/penerapan kegiatan *physical distancing*, contoh:
 - a) calon pemilih nomor 01 sampai dengan 25 Pukul 08.00-09.00.
 - b) calon pemilih nomor 26 sampai dengan 50 Pukul 09.00-10.00
- 9) memprioritaskan kelompok pemilih berusia lanjut terlebih dahulu (memiliki keretakan penularan: daya tahan tubuh kurang dan banyak disertai penyakit penyerta);
- 10) seluruh petugas dapat membawa alat tulis masing-masing, tidak bergantian dengan petugas yang lain untuk mencegah penularan COVID-19;
- 11) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

3. Dalam pengelolaan berkas, agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. berkas Dokumen Pemilihan Kepala Daerah agar dapat dibungkus bahan plastik;
- b. Sebelum berkas diterima dan dibuka agar dapat dilakukan proses disinfeksi terlebih dahulu;
- c. Dalam proses penerimaan dokumen/berkas agar menerapkan prinsip *Physical distancing*/jaga jarak 1 (satu) meter, tidak berjabat tangan atau bersentuhan;
- d. Petugas menerima berkas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker dan sarung tangan; dan
- e. Sebelum dan setelah selesai mengelola berkas agar dapat membersihkan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.

4. Dalam hal kegiatan Rapat/Pleno, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memprioritaskan petugas yang berkepentingan untuk mengikuti rapat;
- b. Agar menerapkan *Physical distancing*/jaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
- c. Setiap peserta rapat wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruang rapat; dan
- d. Seluruh peserta rapat wajib mematuhi Protokol Kesehatan.

5. Protokol Kesehatan untuk pertemuan tertutup dan terbuka:

- a. Bila pertemuan di dalam gedung, jumlah peserta 50% dari kapasitas gedung.
- b. Bila pertemuan di lapangan terbuka di berlakukan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*).
- c. Ketentuan pertemuan tertutup dan terbuka antara lain:
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh panitia;
 - 3) Mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter/*physical distancing*, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
 - 4) Membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.

6. Protokol Kesehatan bagi kelompok pemilih:

- a. Memenuhi undangan panitia sesuai waktu yang telah ditentukan agar jaga jarak (*physical*

distancing) dapat dilaksanakan.

- b. Mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara, antara lain:
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh panitia;
 - 3) Mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter, tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
 - 4) Membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.
7. Protokol Kesehatan bagi panitia pengawas dan saksi calon:
 - a. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Daerah;
 - b. menggunakan masker;
 - c. mencuci atau membersihkan tangan sebelum memasuki tempat pemungutan suara;
 - d. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama panitia pengawas dan saksi calon/penerapan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat pemilihan Kepala Daerah.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 September 2020

TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN PESISIR BARAT

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK(No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

Keterangan :

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

